



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~236~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS SANGGAR MEULIGOE JEUMPA
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2025-2030

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Sanggar Meuligoe Jeumpa Kabupaten Bireuen secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu Membentuk Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

5. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;

4

7. Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh;
8. Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 648 Tahun 2023 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030, yang selanjutnya disebut "Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa mempunyai bertugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan sanggar;
 - b. menyusun program kerja dan visi-misi sanggar;
 - c. mengambil keputusan strategis dan mewakili sanggar secara resmi;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas seluruh bidang;
 - e. menjalin dan mengelola relasi dengan lembaga eksternal, sponsor, media, dan komunitas seni lainnya;
 - f. memonitor kegiatan setiap bidang agar selaras dengan tujuan sanggar;
 - g. membuat aturan kedisiplinan dan etika anggota;
 - h. mengurus konsumsi, kesehatan, dan kenyamanan anggota saat kegiatan;
 - i. menjalin hubungan dengan pihak luar;
 - j. menjembatani kolaborasi lintas sanggar atau acara;
 - k. mengelola inventaris sanggar;
 - l. menyusun sistem peminjaman dan perawatan barang;
 - m. membuat konten promosi kegiatan di media sosial dan media cetak;
 - n. mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto, video, dan tulisan;
 - o. menyusun laporan kegiatan dan arsip visual;
 - p. mencatat minat seni anggota dan memetakan bakat mereka;

q

- q. mengadakan pelatihan atau workshop untuk mengembangkan kemampuan anggota;
- r. memberikan kesempatan tampil sesuai minat dan potensi;
- s. melakukan rekrutmen anggota sanggar setiap tahun, dan
- t. mengatur latihan anggota sanggar;

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa dibentuk Sekretariat Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

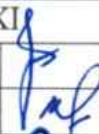
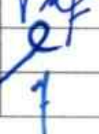
KEEMPAT : Sekretariat Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa bertugas:

- a. mengelola administrasi;
- b. menyusun laporan;
- c. mengatur komunikasi internal dan eksternal;
- d. menyelenggarakan rapat;
- e. mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- f. menjaga dokumentasi dan arsip;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus dan Sekretariat Pengurus Sanggar Meuligoe Jeumpa Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS P DAN K	
KABAG HUKUM	

9

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/236TAHUN 2025
TANGGAL 4 MARET 2025

SUSUNAN PENGURUS SANGGAR MEULIGOE JEUMPA
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2025-2030

- I. Pembina
1. Bupati Bireuen
 2. Ketua DPRK Bireuen
- II. Penasehat
1. Wakil Bupati Bireuen
 2. Sekretaris Daerah Kab. Bireuen
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen
 4. Ketua MAA Bireuen
- Ketua Umum : Sadriah, S.KM., M.KM
- Wakil Ketua : Zamzami, S.Pd. MM
- Sekretaris : Mursyidin, M. Sos
- Bendahara : Cut Ferawati, S.KM., M.KM
- III. Bidang-Bidang
1. Bidang Keamanan
- Ketua : Kepala Satpol PP dan WH Kab. Bireuen
- Wakil Ketua : Hairil Fadhli Pardede
- Anggota : T. Rahmat Saputra
2. Bidang Perlengkapan dan Aset
- Ketua : Kabag Umum Setdakab Bireuen
- Wakil Ketua : Sinta Rosa, S.E
- Anggota : Nuraini Armali, S.Sos
- Mulyadi Yusuf
- Jaswadi
3. Bidang Kesejahteraan
- Ketua : Kepala BAPEDDA Kab. Bireuen
- Wakil Ketua : Kepala BPKD Kab. Bireuen
- Anggota : Bidang Pembiayaan Bank Aceh
4. Bidang Kerjasama
- Ketua : Kepala Disporapar Kab. Bireuen
- Wakil Ketua : Kepala Disperindagkop Kab. Bireuen
- Anggota : Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kab. Bireuen
5. Bidang Publikasi dan Dokumentasi
- Ketua : Kabag Prokopim Setdakab Bireuen
- Wakil Ketua : Baihaqi
- Anggota : T. Muhammad Adriansyah
- Rizqi Ananda Saputra

6. Bidang Minat dan Bakat

Ketua : Kabid Kebudayaan Disdikbud Kab. Bireuen
Wakil Ketua : Oktavia Sigalingging, S.Pd., M.SM.
Anggota : Dr. Lusi Tetrasari, M.Pd

a. Seni Tari

Ketua : Muhammad Ichsan, M.Sn
Anggota : Rizki Alkausar, S. Pd
Muhammad Fahlevy
Anis Watul Khaira. M
Uzkia Fahira, S.Pd,Gr

b. Tata Rias dan Busana

Ketua : Dahlia, S.Pd., M.Sn
Anggota : Ns. Nabila Mulyadi, S.Kep

c. Seni Teknologi Digital Art

Ketua : Muhammad Achdan Tharis, S.Hub.Int
Anggota : Reny Fharina, S.Pd

d. Seni Sastra

Ketua : Dewi Karwina, S.Pd
Anggota : Andri Kurniawan, SP

e. Seni Teater

Ketua : Vinny Aryaesha
Anggota : Lacdhar Bellami
Cut Cahya Alike
M. Andriansyah, S.Kom
Muchsal Mina, S.E

f. Seni Musik

Ketua : Teuku Rafiul Razi
Anggota : Yayan Diko Primadona, S.Pd
Oriyan Syahputra, S.Pd
T. Abbad Jundi
Fadli
Mirza
Ns. Al Kausar, S.Kep
Fathih Akyal Riyadhi
Ayu Jauhari, S.Pd

g. Marching Band

Ketua : Ibrahim Harun, S.Pd., M.SM
Anggota : Boihaqi
Rahmat Hidayat
Izam Nafiri

h. Marawis

Ketua : Arif Muhammad Ikbal, S.Pd.i, M.Sos

Anggota : Fitriana, S.Hum

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS P DAN K	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/236 TAHUN 2025
TANGGAL 4 MARET 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT PENGURUS SANGGAR MEULIGOE JEUMPA
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2025-2030

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Nurul Hidayati M Nasir, S.Pd	Ketua	
2	Putri Dania, S.H	Sekretaris	
3	Rahayu Surty Qadriana, S.Tr.T	Bendahara	
4	Irnawati, S.Pd	Anggota	
5	Rizal Salihin, S.E	Anggota	
6	Muhajir	Anggota	

PARAF HIERARKI
SEKDA
ASISTEN
KADIS P DAN K
KABAG HUKUM

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS